

PELAKSANAAN PEKERJA *OUTSOURCING* DI KAWASAN LINDUNG LEMBAGA KONSERVASI OBYEK WISATA BALI BIRD PARK DAN REPTILE PARK

Oleh :
I Kadek Suryawan
I Made Dedy Priyanto

Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

This scientific thesis entitled "implementation of outsourced workers in conservation agencies Bali Bird Park and Reptile Park". Background of writing this article is In practice, in the Conservation of Bali Bird Park and Reptile Park using outsourcing to its labors system, especially in the animal kipper. So that the practice did not rule on the Conservation of Bali Bird Park and Reptile Park indicated to violate the rules of outsourcing. Based on that there is a problem among others, First: How is the implementation of outsourced workers in conservation agencies Bali Bird Park and Reptile Park? Second: What factors affect the system does outsourcing in conservation agencies Bali Bird Park and Reptile Park? In this study, the method used is empirical legal research that examines the execution and implementation of laws and invited field or in practice. The legal basis of the results of outsourcing arrangements in the legislation in force in Indonesia governed by Article 1604-1617 Civil Code, Act Number 13 of 2003 on Manpower article 64 to article 66, as well as stipulated in the Regulation of Minister of Manpower and Transmigration Decree of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2012 About Conditions of Submission Part of Implementation Labors To Companies. Against animal kipper, will cause problems if they still do the outsourcing system for animal kipper are workers who work on the main workers in the management of conservation preservation which includes also care / parenting wildlife. It can be concluded violate article 3 of the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Decree of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2012 About Conditions of Submission Part of Implementation Labors To Companies. Factors affecting the implementation of the outsourcing system in kipper animal in the zoo Bali Bird Park and Reptile Park Gianyar an implication of the difficulties in finding potential employees in the field.

Keywords: Conservation Institute, Bali Bird Park and Reptile Park, Outsourcing, Legislation

ABSTRAK

Penulisan karya ilmiah ini berjudul “pelaksanaan pekerja *outsourcing* di lembaga konservasi Bali bird park dan reptile park”. Latar belakang penulisan tulisan ini adalah Pada pelaksanaannya, Di Lembaga Konservasi Bali Bird Park dan Reptile Park ini menggunakan sistem *outsourcing* terhadap tenagakerjanya terutama di bagian *animal kepper*. Sehingga prakteknya tidak menutup kemungkinan di Lembaga Konservasi Bali Bird Park dan Reptile Park terindikasi melanggar peraturan *outsourcing*. Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu permasalahan diantaranya, Pertama : Bagaimanakah pelaksanaan

pekerja *outsourcing* di lembaga konservasi Bali Bird Park dan Reptile Park? Kedua : Faktor apakah yang mempengaruhi dilakukannya sistem *outsourcing* di lembaga konservasi Bali Bird Park dan Reptile Park? Didalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi ketentuan perundang-undangan dilapangan atau pada prakteknya. Dari hasil penelitian dasar hukum Pengaturan *outsourcing* dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diatur dalam pasal 1604-1617 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 64 sampai dengan pasal 66, serta diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagaimana Pelaksanaan Pekerja Kepada Perusahaan Lain. Terhadap *animal keeper*, akan menimbulkan masalah apabila tetap dilakukan sistem *outsourcing* karena *animal keeper* adalah pekerja yang mengerjakan pekerja utama dalam pengelolaan konservasi pelestarian yang didalamnya termasuk juga perawatan/pengasuhan satwa liar. Sehingga dapat disimpulkan melanggar pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagaimana Pelaksanaan Pekerja Kepada Perusahaan Lain. Faktor yang mempengaruhi diterapkannya sistem *outsourcing* pada *animal keeper* di kebun binatang Bali Bird Park dan Reptile Park Gianyar merupakan implikasi dari sulitnya mencari karyawan yang potensial dibidang tersebut.

Kata Kunci : Lembaga Konservasi, Bali Bird Park Dan Reptile Park, *Outsourcing*, Perundang-undangan

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Outsourcing diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak¹, pengaturan hukum *outsourcing* di Indonesia diatur dalam : Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (yang selanjutnya di singkat UU No 13 Tahun 2003) (pasal 64, 65 dan 66) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagaimana Pelaksanaan Pekerja Kepada Perusahaan Lain.

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba². Perusahaan-perusahaan

¹ Iman Sjahputra, 2009, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Harvarindo, Jakarta, h. 308.

² H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, h.

yang berbeda di Bali juga menerapkan sistem *outsourcing* terhadap pekerja-pekerjanya. Di Bali perusahaan yang menggunakan sistem *outsourcing* salah satunya adalah Lembaga Konservasi Bali Bird Park dan Reptile Park. Di Lembaga Konservasi Bali Bird Park dan Reptile Park ini menggunakan sistem *outsourcing* terhadap tenagakerjanya. Sehingga prakteknya tidak menutup kemungkinan di Lembaga Konservasi Bali Bird Park dan Reptile Park terindikasi melanggar peraturan *outsourcing*.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan penyerahan pekerja *outsourcing* kepada pihak lain di lembaga konservasi Bali Bird Park dan Reptile Park dan Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dilakukannya sistem *outsourcing* di Lembaga Konservasi Bali Bird Park dan Reptile Park.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Dimana penelitian lapangan atau sering disebut dengan penelitian hukum empiris yang mengkaji pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dilapangan atau pada praktiknya.³

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pelaksanaan pekerja *outsourcing* di lembaga konservasi Bali Bird Park dan Reptile Park

Lembaga konservasi merupakan lembaga yang bergerak dibidang pelestarian tumbuhan dan/atau satwa diluar habitatnya, yang berfungsi untuk mengembangbiakan dan/atau penyelamatan tumbuhan dan/atau satwa. Apabila ini dikaitkan dengan jenis pekerjaan, menurut Bapak Ramlan sebagai Manager Operasional Lembaga Konservasi Bali Bird Park dan Reptile Park berdasarkan wawancara pada tanggal 26 Agustus 2015, menyatakan bahwa pekerjaan di lembaga konservasi meliputi *animal kepper*, dokter hewan, *gardener*, *security*, dan *public area* yang ksemuanya di pekerjakan dengan menggunakan sistem perjanjian kontrak kerja dan *outsourcing*. Terkait dengan syarat-syarat *outsourcing*, maka mengacu pada Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Republik

³ Abdul Kadir Muhamad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Pustaka Media, Jakarta, h. 97.

Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagaimana Pelaksanaan Pekerja Kepada Perusahaan Lain, *outsourcing* diperbolehkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a) Dilakukan terpisah dari kegiatan utama;
- b) Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; serta
- c) Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Untuk jenis pekerjaan *gardener, security dan public area* tentunya tidak akan menimbulkan persoalan karena memenuhi ketiga persyaratan *outsourcing*. Namun terhadap *animal keeper*, akan menimbulkan masalah apabila tetap dilakukan sistem *outsourcing*. Hal ini dikarenakan *animal keeper* adalah pekerja yang dalam pelaksanaan tugasnya membutuhkan bakat, keahlian serta teknis khusus dalam berinteraksi dengan satwa liar. Sehingga diperlukan staff yang berstatus pegawai tetap, karena apabila pegawai tidak tetap maka akan mempengaruhi penyelenggaraan pelestarian terhadap satwa liar tersebut, khususnya dalam hal kedekatan emosional/interaksi yang membutuhkan waktu lama/tidak sedikit. Selain itu jenis pekerjaan seperti *animal keeper* ini merupakan jenis pekerjaan tetap karena pengasuh satwa liar dapat dikatakan sebagai pekerjaan yang terus menerus dengan intensitas tinggi setiap harinya. Sehingga dapat dikategorikan sebagai kegiatan utama konservasi yang memiliki tujuan utama untuk melestarikan satwa alam langka (wawancara pada tanggal 26 Agustus 2015).

Penerapan *outsourcing* di lembaga konservasi seharusnya tidak bisa dijalankan/tidak sah khususnya terhadap *animal keeper*, karena lembaga konservasi merupakan pekerjaan yang bersifat tetap dan utama. Sedangkan didalam konsep *outsourcing* sifat pekerjaan hanya diperbolehkan mengambil pekerjaan yang bersifat tidak tetap dan bukan pekerjaan utama, seperti yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagaimana Pelaksanaan Pekerja Kepada Perusahaan Lain.

2.2.2 Faktor yang mempengaruhi dilakukannya sistem *outsourcing* di lembaga konservasi Bali Bird Park dan Reptile Park

Menurut Bapak putu Sugiarta wawancara pada tanggal 26 Agustus 2015 diterapkannya sistem *outsourcing* pada *animal keeper* di kebun binatang Bali Bird Park dan Reptile Park Gianyar merupakan implikasi dari susahny mencari karyawan yang potensial dibidang tersebut, karena memiliki resiko yang paling retan dan riskan terhadap serangan

satwa liar/ buas. Untuk itulah diperlukan pelatihan khusus dan pengangkatan karyawan sebagai karyawan tetap khususnya dalam bidang *animal kepper* apabila telah dinyatakan lulus pelatihan dan kompeten dibidang tersebut.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan *outsourcing* dilembaga konservasi Bali Bird Park dan Reptile Park adalah dalam bidang operasional, diantaranya *animal kepper*, *gardener*, *security* dan *public area*. Terhadap *animal kepper* akan menimbulkan masalah apabila tetap dilakukan sistem *outsourcing* karena *animal kepper* adalah pekerja yang mengerjakan pekerjaan utama dalam pengelolaan konservasi pelestarian yang didalamnya termasuk juga perawatan/pengasuhan satwa liar. Sehingga dapat disimpulkan melanggar pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerja Kepada Perusahaan Lain.
2. Faktor yang mempengaruhi diterapkannya sistem *outsourcing* pada animal kepper di kebun binatang Bali Bird Park dan Reptile Park Gianyar merupakan implikasi dari sulitnya mencari karyawan yang potensial dibidang tersebut, (*animal kepper*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Kadir Muhamad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Pustaka Media, Jakarta.

H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta.

Iman Sjahputra, 2009, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Harvarindo, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Subekti dan Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksana Pekerja Kepada Perusahaan Lain.